



SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 350/HK.03.2-Kpt/1806/Sek-Kab/IV/2018**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS.**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM;
- b. Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 225 /Kpts/Seskab-008-435591/2016 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- c. Bahwa untuk continue-itas maksud sebagaimana huruf a dan b diatas perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 471/ORT.04-SD/05/IV/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS.

- Kesatu : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2018;
- Kedua : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- Ketiga : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
- Keempat : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua;
- Kelima : Tim Agen Perubahan untuk Perbaikan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus pada Jabatan Struktural yang diemban.
 2. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait.
 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian yang terkait.
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksana agenda perubahan sebagaimana angka 1.
 5. Menyusun laporan Kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Keenam : Sekretariat Tim Agen Perubahan untuk Perbaikan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
 3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Ketujuh : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus;
- Kedelapan : Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018;
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 15 April 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Sekretaris,

Ttd

YETRISMAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Sekretaris,



Muhammad Firdaus Ananto

Lampiran 1 Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Nomor : 350/HK.03.2-Kpt/1806/Sek-Kab/IV/2018
Tanggal : 15 April 2018
Perhal : Pementukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Otto Yuri Saputra, S.Pi.	Ketua KPU	Ketua
2.	Yetrisman, SE	Sekretaris KPU	Wakil Ketua
3.	Drs. Ali Rahman	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di bagian Hukum
4.	Yulian	Staf Subbag Hukm	Anggota
5.	Abdul Fakh	Staf Subbag Hukm	Anggota
6.	Joni Repi, SE, MM.	Kasubbag Teknis & Hupmas	Koordinator Perubahan di bagian Teknis dan Hupmas
7.	Dedi Susanto	Staf Subbag teknis & Hupmas	Anggota
8.	Syamsul Hidayat	Staf Subbag teknis & Hupmas	Anggota
9.	M. Firdaus Ananto	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di bagian Program dan Data
10.	Rani Maryeni Arlan, SE	Staf Subbag program dan Data	Anggota
11.	Adisuryo Wardono. S.Kom	Staf Subbag program dan Data	Anggota
12.	Ahmadi, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator Perubahan di bagian Keuangan, Umum & Logistik
13.	Banatul Khoiriyah	Staf Subbag Keuangan Umum & Logistik	Anggota
14.	Mary Yance	Staf Subbag Keuangan Umum & Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 15 April 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Sekretaris,

Ttd

YETRISMAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto